

**PERKAWINAN CAMPUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN
BERKELUARGA MENURUT KHK 1983
(STUDI PASTORAL DI PAROKI WERI)**

Romanus Oktavianus Ebu¹⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka

Gmail : RomanusEbu8@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Indonesia yang multikultur dan multireligius membawa banyak perjumpaan antar masyarakat yang berbeda, sehingga muncul juga beragam jenis perkawinan. Gereja Katolik mengeluarkan aturan mengenainya yang termuat dalam KHK 1983. Aturan ini di buat untuk meminimalisir dampak atau penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini dikarenakan masih banyak pasangan kawin campur yang belum memahami hakikat perkawinan. Penelitian ini melihat pemahaman pasangan kawin campur mengenai hakikat perkawinan; perkawinan campur dan dampaknya terhadap kehidupan berkeluarga yang eklesial, edukatif dan koinonia berdasarkan KHK 1983 Kan. 1124-1125. Tujuannya Mengetahui pemahaman pasangan kawin campur terhadap dampak dan peran pasangan kawin campur tentang hakikat perkawinan; membangun kehidupan berkeluarga yang eklesial, edukatif dan koinonia. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Paroki Weri terhitung sejak tanggal 26 April-19 Mei dengan subyek penelitian 8 pasangan kawin campur. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis data menggunakan teknik *korelasi deskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan campur berdampak pada aspek kehidupan berkeluarga sebagaimana tertuang dalam KHK 1983.

Kata Kunci: Perkawinan Campur, Kehidupan Berkeluarga, KHK

PENDAHULUAN

Masyarakat yang multikultur dan multireligius di Indonesia membawa banyak perjumpaan antar masyarakat yang berbeda suku, ras budaya, bahasa dan juga agama. Akibatnya perjumpaan masyarakat yang majemuk seperti ini semakin terbuka dan menguat pula. Bagi umat Katolik, hal ini juga akan menimbulkan nilai plural yang tinggi. Adanya nilai plural ini bisa menjadi penghayatan bagi umat Katolik dalam membangun relasi dengan yang berbeda keyakinan; perkawinan campur. Jenis perkawinan yang muncul juga semakin beragam. Berawal dari perkawinan yang berbeda negara hingga perkawinan yang berbeda keyakinan. Begitu pula yang terjadi dalam Gereja Katolik.

Menurut UU RI No.1 Tahun 1974 pasal 57 tentang perkawinan campur adalah perkawinan antar dua orang warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Aturan yang dibuat ini bukan untuk melarang jenis perkawinan campur, akan tetapi memberi batasan bagi setiap pasangan agar tetap menjalani suatu perkawinan yang sudah diteguhkan dengan sungguh-sungguh sehingga terhindar dari faktor yang dapat merugikan kedua belah pihak bahkan menggagalkan perkawinan itu sendiri. Perkembangan selanjutnya, perkawinan campur tidak hanya dipahami sebagai perkawinan antar warga negara, melainkan juga mencakup perkawinan dengan berbeda keyakinan dalam Gereja Katolik.

Menurut Duvall dan Miller dalam Pratiwi (2007: 2) bahwa ada tiga hal mendasar yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan campur yang beda agama, yakni meningkatnya mobilitas para warga yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan orang yang berbeda pula, meningkatnya toleransi serta penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda, dan penyebaran penduduk yang semakin luas yang menyebabkan interaksi dengan kelompok yang berbeda pula. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mengapa perkawinan campur harus memiliki aturan resmi; persekutuan iman menjadi tidak utuh, anak menjadi sasaran dari perkawinan ini dan juga rentan terjadinya perceraian, kehidupan rohani menjadi tidak seimbang yang berdampak pada pendidikan kerohanian anak. Uraian tersebut harus dipahami dengan baik oleh pasangan kawin campur sebelum melaksanakan perkawinan.

KHK 1983 Kan. 1124-1125 juga mengatur mengenai persyaratan dari perkawinan campur dan juga beberapa konsekuensi sedini mungkin yang membantu mereka untuk lebih siap memasuki hidup perkawinan yang berbeda keyakinan ini. Kajian mengenai perkawinan campur termuat dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 57 yang berbunyi "*Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*" dan pada pasal 60 menjelaskan bahwa perkawinan campur dapat berlangsung apabila adanya syarat-syarat

yang jelas dari kedua belah pihak. Melihat dua pasal ini jelas dikatakan bahwa perkawinan campur dapat terlaksana apabila kedua belah pihak tetap melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dalam Kitab Suci (bdk 2Kor 6:14) juga mengatakan demikian, bahwa perkawinan campur adalah mereka yang sudah mengalami pertobatan baru dan dipanggil untuk menebarkan *positive influence* kepada mereka yang masih memilih kepercayaan lama sehingga perkawinan benar-benar dihayati walaupun berbeda iman. Menurut pandangan Gereja Katolik, perkawinan campur merupakan perkawinan beda Gereja dan juga beda agama dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah termuat dalam KHK 1983 Kan. 1124-1125. Dua kanon ini jelas memberikan edukasi berkaitan dengan bahaya, masalah, dan juga ketentuan yang berlaku kepada pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan campur dalam Gereja Katolik.

Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta dari kata, *kula* (abdi) dan *warga* (ikatan), jadi keluarga adalah ikatan antara ayah, ibu dan anak-anak (Keban 2007: 41). Pendapat yang senada juga di kutip oleh Bernad Raho dari Burgess dan Locke, mengartikan keluarga sebagai manusia yang mempunyai ciri : 1) dipersatukan oleh ikatan perkawinan, 2) membentuk rumah tangga baru, 3) berhubungan satu sama lain seturut peran mereka masing-masing, 4) menciptakan, mempertahankan, dan menghayati kebudayaan yang sama (Raho 2007: 41). Dalam konteks kristiani, keluarga

merupakan persekutuan yang intens yang harus dijaga keberlangsungan hidupnya. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa keluarga merupakan yang pertama dan utama di antara banyaknya kehidupan. Keluarga merupakan jalan bagi setiap individu yang khusus dan unik dan darinya setiap individu baru dilahirkan. Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* juga berbicara mengenai terbentuknya keluarga Katolik.

Sedangkan mengenai aspek kehidupan berkeluarga (hidup mengGereja, pendidikan dan juga persekutuan) pasangan kawin campur dalam *Familiaris Contortio* artikel 18, mengatakan bahwa: 1). Keluarga sebagai Gereja rumah bagi keluarga Katolik; pasangan kawin campur didasarkan pada rahmat sakramen perkawinan yang menguduskan suami-istri untuk menjadi satu dalam ikatan suci bersama Kristus. 2). Keluarga menjadi pusat pertama dan utama dalam hal pendidikan bagi anak maupun anggota keluarga lainnya. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak harus memenuhi aspek kognitif anak, afektif, etika dan estetika. 3). Keluarga sebagai tempat persekutuan umat beriman dalam cinta kasih yang dibentuk melalui perkawinan yang sakral. Adanya perkawinan tersebut menjadikan sebuah keluarga menjadi sebuah keluarga yang kudus (Kartosiswoyo, 1991: 43).

Paroki Sta. Maria Pembantu Abadi Weri merupakan Paroki yang berada di wilayah Dekanat Keuskupan Larantuka yang memiliki masyarakat umat yang multikultur dan multireligius. Umat yang multireligius ini

menjadikan Paroki Sta. Maria Pembantu Abadi Weri juga memiliki umat yang perkawinannya berbeda keyakinan. Perkawinan campur yang terjadi di Paroki ini juga memiliki masalah-masalah kehidupan berkeluarga yang mana persekutuan mereka tidak harmonis karena pasangan merasa bahwa agamanya yang paling benar, pendidikan anak menjadi tidak terarah yang disebabkan oleh salah satu orang tua saja yang mendidik iman anak. Dalam hal ini tugas dan kewajiban terhadap iman anak hanya diembankan kepada salah satu pasangan. Hal ini menjadi kebingungan dan kebingungan bagi anak dalam mempraktekkan imannya serta kehidupan mengGereja mereka juga terabaikan. Pasangan ini juga sering menjadi bahan pembicaraan orang-orang dikarenakan perbedaan iman yang mereka anut, namun tetap memilih untuk berkeluarga.

Melihat realita yang terjadi di Paroki ini, peneliti menjadikan masalah ini sebagai bahan diskursus dengan judul perkawinan campur dan dampaknya terhadap kehidupan berkeluarga menurut KHK 1983 Kan. 1125-1124 (sebuah studi Pastoral di Paroki Weri). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pemahaman pasangan kawin campur mengenai hakikat perkawinan serta perkawinan campur dan dampaknya terhadap kehidupan berkeluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini

untuk menelaah masalah-masalah yang terjadi yang sesuai dengan tema yang diteliti yakni perkawinan campur dan dampaknya terhadap kehidupan berkeluarga menurut KHK 1983 Kan. 1125-1124 (sebuah studi Pastoral di Paroki Weri). Penelitian dilakukan terhadap 8 pasangan kawin campur di Paroki Sta. Maria Pembantu Abadi Weri Keuskupan Larantuka. Penelitian dilaksanakan di Paroki Sta. Maria Pembantu Abadi Weri terhitung sejak tanggal 26 April sampai 19 Mei 2022. Sumber data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan pasangan kawin campur. Teknik analisis data menggunakan teknik *Deskriptif Korelatif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Paroki Weri

Paroki Sta. Maria Pembantu Abadi Weri berdiri sejak tahun 1981 yang pada saat itu masih menjadi stasi Paroki San Juan. Paroki Weri berada di wilayah Dekenat Larantuka, Keuskupan Larantuka, Kecamatan Larantuka. Wilayah Paroki Sta. Maria Pembantu Abadi Weri terdiri dari 7 lingkungan dan 21 Komunitas Basis Gerejani (KBG) dengan memiliki Dewan Pastoral Paroki (DPP) dan jajarannya. Wilayah paroki juga terdapat lembaga pendidikan mulai jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dan juga lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

Perkawinan Campur dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Berkeluarga

Gereja Katolik merupakan agama dengan berbagai macam aturan, diantaranya perkawinan campur yang termuat dalam KHK 1983 Kan. 1124-1125 (Rubiyatmoko, 2011). Kanon ini menekankan bahwa tidak hanya syarat semata, akan tetapi juga memperkuat dan melindungi keutuhan janji dan kesepakatan yang sudah disepakati. Menurut Fransiskus Hurint (2022), ketentuan ini juga berisi edukasi sedini mungkin mengenai dampak dan juga beberapa pertimbangan bagi pasangan yang akan melaksanakan kawin campur. Dengan adanya edukasi lebih awal, akan meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam keluarga kelak. Pemahaman pasangan kawin campur berkaitan dengan persekutuan (*koinonia*) hidup mereka bukan saja karena atas dasar cinta semata, melainkan juga adanya sikap saling menghargai terhadap satu sama lain (Magalini, 2022). Rata-rata usia perkawinan pasangan kawin campur di Paroki Weri mulai dari usai 3 tahun sampai 48 tahun. Dengan usia perkawinan ini pasangan kawin campur benar-benar menghayati janji perkawinan mereka sebelumnya. Menurut Jhon Diaz (2022) bahwa perkawinan berbeda keyakinan seperti ini merupakan perkawinan yang benar-benar menguji kesetiaan, kepercayaan dan juga sikap saling menghargai yang tinggi dalam keluarga, hal ini akan menciptakan kesejahteraan bagi rumah tangga mereka. Atas persekutuan mereka ini yang membawa pasangan ini pada kehidupan kerohanian yang juga merupakan tantangan bagi mereka. Pasangan ini harus benar-benar memiliki sikap terbuka untuk mendukung

pasangannya dalam menjalankan kegiatan kerohaniannya.

Hal ini senada dengan teori dari Duvall dan Miller dalam Pratiwi (2007: 2) yang mengatakan bahwa perkawinan campur dapat meningkatkan interaksi yang terbuka. Dikatakan bahwa setiap kegiatan kerohanian mereka berjalan dengan baik tanpa adanya tekanan maupun larangan dari salah satu pasangannya (Alberto, Umbu, 2022). Hal ini juga berdampak pada pendidikan iman anak. Anak yang diberikan kebebasan dalam memilih kepercayaannya wajib mengikuti ajaran yang akan diberikan kepadanya oleh orang tua mereka. Kebebasan yang diberikan merupakan tanggung jawab dari salah satu pasangan yang mana pasangan tersebut sudah diberikan tugas. Yoseph Kelen mengatakan (2022) bahwa kebiasaan orang tua di paroki Weri; pasangan kawin campur belum berperan secara baik dalam memberikan pendidikan iman terhadap anak. Tugas terhadap pendidikan iman anak hanya diberikan oleh salah satu pasangan yang seiman dengan anaknya.

Demikian juga yang disampaikan oleh salah satu tetangga pasangan kawin campur, yang mengatakan bahwa anak dari perkawinan ini merasa minder dengan pergaulannya dan bahkan lebih sering tidak mengikuti kegiatan kerohanian secara aktif (Fernandez, 2022).

Melihat beberapa poin diatas, peneliti dapat membuat suatu kesimpulan, bahwa dalam pendidikan terhadap iman anak, pasangan ini belum benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai pendidik bagi anak. Peran terhadap

pendidikan anak tidak bisa hanya dijalankan oleh salah satu pihak. Pasangan ini harus benar-benar menyadari bahwa mereka sebagai orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan iman anak. peneliti melihat juga pasangan ini belum secara terbuka dalam membangun kerjasama dan komunikasi yang baik guna mengembangkan iman anak.

Dampak Dari Perkawinan Campur

Perkawinan dengan berbeda keyakinan seringkali menimbulkan dampak negatif dengan sejumlah kelemahan dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera dan juga kelemahan dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

Kehidupan pasangan kawin campur yang belum memahami dan menghayati janji perkawinan akan membawa pada kelemahan dalam membangun keluarga yang harmonis. Pasangan kawin campur di paroki Weri juga dalam menjalankan tugas sebagai pendidik pertama dan utama juga belum mencapai tujuan dari perkawinan sendiri. Pendidikan terhadap anak hanya diperankan oleh salah satu pasangan, dan tidak adanya dukungan serta dampingan yang baik membawa dampak terhadap perkembangan iman anak. Peneliti melihat ada tiga hal mendasar yang menjadi kelemahan dari pasangan kawin campur dalam membangun kehidupan berkeluarga. 1) kurangnya kenyamanan dalam keluarga. Pasangan menjadi tidak bebas dalam mempraktekkan iman mereka, yang mana dalam kegiatan kerohanian, pasangan ini tidak

melibatkan diri mereka terhadap kegiatan kerohanian salah satu pasangannya; doa bergilir dalam KBG, salah satu pasangan akan menghindari kegiatan kerohanian semacam ini. 2) mentalitas anak terganggu. Pergaulan anak di kalangannya dan juga masyarakat menjadi tidak bebas, dikarenakan anak merasa minder dengan kehidupan keluarganya yang berbeda keyakinan, dan bahkan anak juga sering bertengkar dengan sanak saudaranya yang juga berbeda keyakinan dengannya. 3) sikap kekhawatiran yang tinggi dari pasangan terhadap perkembangan karakter maupun iman dari pasangan maupun anak.

Masing-masing pasangan kawin campur di paroki Weri dengan pendidikan iman yang berbeda terhadap anak juga menjadikan anak mengalami depresi dan mengalami kebingungan dalam mempraktekkan imannya dan juga pasangan ini sering bertengkar hanya karena prasaan khawatir seperti ini. Mereka mengkhawatirkan apabila anak tidak mendalami iman yang dianutnya, anak menjadi intoleran terhadap mereka dan juga pasangan ini merasa bahwa agama yang dianut oleh masing-masingnya adalah agama yang paling benar sehingga mereka menjadi sensitif ketika adanya pembicaraan mengenai keagamaan. Pada sisi yang lain juga, pasangan ini sering menjadi buah bibir umat sekitar mengenai kehidupan berkeluarga mereka, yang mana umat sekitar merasa kurang simpatik dengan mereka yang berbeda keyakinan namun tetap memilih untuk hidup berumah tangga.

Melihat hal-hal di atas, peneliti membuat suatu kesimpulan bahwa pasangan

kawin campur di paroki Weri belum mendapatkan edukasi yang baik dari paroki maupun para saksi mereka. Komunikasi yang kurang baik juga bisa membawa perkawinan pada perpisahan bahkan perceraian. Walaupun demikian peneliti juga melihat adanya dampak positif dari perkawinan campur yakni sikap saling menghargai, interaksi yang terbuka, dan juga penerimaan masyarakat umum terhadap pasangan ini di lingkungan mayoritas Katolik. Dengan pemahaman seperti ini yang sangat diharapkan dalam sebuah perkawinan; perkawinan campur yang berdasarkan KHK 1983 Kan. 1124-1125. Demikian hal ini menguji temuan Prodeita (2019) yang menyatakan bahwa perkawinan campur dapat berkorelasi terhadap aspek kehidupan berkeluarga.

SIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan campur dapat terlaksana apabila adanya kesepakatan antara pihak yang melaksanakan dan juga oleh Pastor paroki setempat. Pemahaman dan bimbingan yang diberikan oleh Pastor paroki dan juga pihak terkait juga membawa mereka pada pemahaman; perkawinan campur yang lebih kompleks. Hal ini perlu dibina karena termuat berdasarkan KHK 1983 Kan. 1124-1125. Bila pemenuhan ketentuan ini berjalan dengan baik, maka perkawinan tersebut juga dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan. Perlu dibuat hal demikian untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam kehidupan berkeluarga; pasangan kawin campur. Bila tidak mendapatkan edukasi sedini mungkin, akan

berdampak pada pendidikan iman anak dan juga keharmonisan keluarga. Sikap terbuka juga menjadi salah satu pendukung bagi pasangan dalam menciptakan komunikasi yang baik sehingga aspek kehidupan yang dijalankan dapat terlaksana sesuai apa yang disepakati bersama berdasarkan aturan KHK 1983 Kan. 1124-1125. Namun pada dasarnya perkawinan campur tidak menjamin keharmonisan dalam keluarga, sebab anak yang lahir dari perkawinan ini mengalami kebingungan dalam menerima pendidikan iman dari orang tuanya.

Melihat hal tersebut, disarankan kepada setiap orang yang sudah melaksanakan perkawinan campur, sebaiknya tetap memegang teguh janji perkawinan yang sudah dilaksanakan, sehingga janji tersebut menjadi kompas bagi mereka dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Berikut bagi setiap orang yang belum melaksanakan perkawinan; kawin campur, sebaiknya tetap pada aturan Gereja yang menghendaki perkawinan seiman. Aturan ini dibuat untuk membatasi segala pelaksanaan perkawinan bagi umatnya dengan memberikan edukasi sebelum pelaksanaan itu berjalan.

Rekomendasi terhadap paroki juga sebaiknya selalu mencari tahu terlebih dahulu riwayat kehidupan setiap pasangan sebelum membangun kehidupan berkeluarga. Paroki harus jeli dalam meninjau, menimbang dan memutuskan bahwa pasangan kawin campur dapat melanjutkan perkawinan atau tidak. Paroki harus bisa mengedukasi setiap mereka yang ingin melaksanakan kawin campur sedini

mungkin guna memperluas wawasan dan pemahaman pasangan sebelum mereka melanjutkan perkawinan campur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anci, Keban. 2007 “Demi Anak, Ibu Harus Belajar”, Dalam *Educare*, No. 10/III/Januari 2007. PT. Gramedia Sarana Indonesia. Jakarta.
- Ashsubli, Muhammad. 2015. “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama”. *Jurnal Cita Hukum*. 3(2): 289–302.
- Duvall, E. dan Miller, B. 1985. *Marriage and Family Development*. Harper and Crow Publisher. New York
- Hardawiryana (Penerj). 2008. *Dokumen Konsili Vatikan II, “Gaudium et Spes”, art. 48*. Obor. Jakarta.
- Kartosiswoyo, dkk. (Penerj). 1991 *Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)*. Obor. Jakarta.
- Robertus, Rubiyatmoko. 2011. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. Kanisius. Yogyakarta.
- Yosef, Bria. 2010. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yayasan Pustaka Nusantara. Yogyakarta.